



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Sarang Burung, tempat tinggal di XX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Pengugat",  
melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XX Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat yang bermaksud mencabut perkaranya ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa setelah membaca gugatan Pengugat tertanggal 03 Januari 2017, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 06 Maret 2017 Pengugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan didalam persidangan dengan alasan karena alamat Tergugat tidak jelas;

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0070 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Maret 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.509.000 ,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Hakim

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0070 /Pdt.P/2017/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. ANSHOR, SH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. MASHUDI, S. Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. ANSHOR, SH.

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

H. MASHUDI, S. Ag. MH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.418.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.509.000,-

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0070 /Pdt.P/2017/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)